



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 352 - 2023

TENTANG

PENETAPAN TEWAS DALAM KEADAAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

An. NALNI ANTONI, S.Pd

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Kronologis Kejadian Kecelakaan Kerja Nomor 800/517/DDIK-Sekr/2023 tanggal 21 Februari 2023, bahwa Sdr. Nalni Antoni, S.Pd, NIP. 19780405 200604 1 005 telah mengalami kecelakaan kerja dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas dan mengakibatkan PNS yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter (visum et repertum) Nomor 166281 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. bahwa berdasarkan berita acara Kepolisian/ Laporan Polisi nomor : LP/A/03/I/2023/SPKT.SATLANTAS/RES SOLOK KOTA/POLDA SUMBAR tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kota Solok, kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penetapan Tewas dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5151/B-MP.03.02.SD/DIV/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang PNS yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tewas Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah An. Nalni Antoni, S.Pd.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada Sdr. Nalni Antoni, S.Pd NIP. 19780405 200604 1 005 dengan Pangkat Terakhir Penata Tk. I (III/d), Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada SDN 14 Laing Kota Solok ditetapkan tewas terhitung mulai akhir bulan sejak yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- KEDUA : Kepada Sdri. Trisna Apriyetti, S.Pd Isteri Almarhum Sdr. Nalni Antoni, S.Pd diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan, dan/ atau/ Tunjangan bagi Sdr. Nalni Antoni, S.Pd ditanggung oleh PT. TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdri. Trisna Apriyetti, S.Pd Isteri Almarhum Sdr. Nalni Antoni, S.Pd untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Juni 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok di Solok.
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
5. Ar s i p.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
SOLOK

Solok, 15 Juni 2023

Nomor : 800/18/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Wakil Walikota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
- Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah An. Nalni Antoni, S.Pd.
- Catatan :
1. Surat Keputusan ini merupakan salah satu syarat untuk Pengusulan Pensiun Anumerta Sdr. Nalni Antoni, S.Pd (Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada SDN 14 Laing Kota Solok) ke BKN.
2. Surat Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Kepala BKN Regional XII Pekanbaru tentang Rekomendasi hasil Verifikasi Validasi PNS yang Tewas Atas Nama Nalni Antoni, S.Pd Nip. 19780405 200604 1 005.
3. Seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi Sdr. Nalni Antoni, S.Pd ditanggung oleh PT. TASPEN (PERSERO) selaku pengelola program;
4. Kepada Sdr. Nalni Antoni, S.Pd diberikan Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Lampiran : 3 (tiga) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan tewas dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah An. Nalni Antoni, S.Pd.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL, SH, MM

NIP. 19680515 198901 1 002

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
 KERJA, CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
 SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh Penetapan Tewas Bagi CPNS/PNS/PPPK OLEH PPK

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN*
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TEWAS DALAM MENJALANKAN TUGAS/DALAM KEADAAN YANG
 ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS/KARENA PERBUATAN ANASIR YANG
 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB *

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/SEKJEN,*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kronologis kejadian Nomor tanggal bahwa Sdr. NIP. telah mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas/dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas/karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab* dan mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK* yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum) Nomor tanggal yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor tanggal yang dibuat oleh kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan CPNS/PNS/PPPK yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penetapan Tewas dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal tentang CPNS/PNS/PPPK* yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Sekjen* tentang Penetapan Tewas Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungannya Dengan Dinas/Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung Jawab;*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Kepada Sdr..... NIP..... dengan Pangkat terakhir..... Jabatan..... ditetapkan tewas terhitung mulai akhir bulan sejak yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.**

- KEDUA : Kepada Sdr..... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan, dan/atau Tunjangan bagi Sdr..... ditanggung oleh PT TASPEN (PERSERO) selaku Pengelola Program;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr..... isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota *

.....
NIP.....

TEMBUSAN:

- 1.
- 2.
- 3.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu

** Apabila yang bersangkutan berstatus CPNS maka diangkat dahulu menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.